

ABSTRAK

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian, yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Salah satu tugas dari Balai Harta Peninggalan adalah mengelola harta peninggalan yang tidak terurus.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia, 2) untuk mengetahui pengurusan dan pengelolaan harta peninggalan tak terurus oleh Balai Harta Peninggalan, 3) untuk mengetahui hambatan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus dan upaya penyelesaiannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata, yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan harta peninggalan tak terurus dapat dilakukan dengan cara menyewakan atau menjual harta peninggalan tak terurus. Hambatan yang sering terjadi adalah tidak tersedianya dana untuk merawat harta peninggalan tak terurus yang sudah tua yang perlu diperbaiki. Hambatan tersebut diselesaikan dengan cara Balai Harta Peninggalan segera melakukan penjualan harta peninggalan tak terurus tersebut. Selain itu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan sekarang ini sudah banyak yang tidak sesuai dengan kondisi kemajuan hukum. Untuk itu Balai Harta Peninggalan mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan.

Kata Kunci: *Balai Harta Peninggalan, Harta Peninggalan Tak Terurus*

ABSTRACT

Heritage Hall is an implementation unit in the field of law enforcement inheritance and guardianship, which is structurally under the Civil Directorate, Directorate General of Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. One of the tasks of the Center for Heritage is managing the neglected treasures.

The purpose of this study were: 1) to determine the position of Hall Heritage in the System of Civil Law in Indonesia, 2) to determine the organization and management of legacy neglected by the Center for Heritage, 3) to determine the barriers Hall Heritage in the management of legacy slipshod and completion efforts.

The method used in this research is empirical juridical approach, a method of legal research that serves to see the law in terms of real and researching as the working of the law in society.

Position Heritage Hall was recognized as an institution or agency of the state in the field of civil law, which is to represent and take care of the interests of the people because of the law or the judge's decision can not run their own interests based on the legislation in force. Slipshod management of inheritance can be done by way of lease or sell treasures unkempt. Barriers that often occur is lack of funds to care for neglected treasures of old that needs to be fixed. Such constraints resolved by Heritage Hall immediately sell the treasures unkempt. In addition to the regulations governing the implementation of the tasks Heritage Hall now many are not in accordance with the conditions of the law of progress. The Center for Heritage to propose to the authorities to immediately ratify the Draft Law Heritage Hall.

Key Word: Heritage Hall, Heritage Not Neglected